



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma No. 07 Kabupaten Pesisir Barat Kec. Pesisir Tengah - Kode Pos 34874

Telp/Fax: (0728) 51007

Krui, 13 Juli 2020

Kepada

Yth. (daftar terlampir)

di-

tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 470/1638 /IV.11/2020

#### TENTANG

#### PENCETAKAN DAN LEGALISASI DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Memperhatikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai Tanggal 13 Juli 2020, Pencetakan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak tidak lagi menggunakan Blangko *Security Printing* melainkan menggunakan Kertas HVS A4 80 gram berwarna Putih yang dilengkapi Tanda Tangan Elektronik (TTE) berupa *QR Code*.
2. Dokumen Kependudukan yang masih menggunakan Blangko *Security Printing* terbitan sebelumnya masih berlaku dan tidak digantikan.
3. Masyarakat dapat melakukan Pencetakan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Mandiri di rumah masing-masing setelah mendapatkan *Personal Identification Number (PIN)* dari KEMENDAGRI PIN yang dikirim melalui alamat *email* pemohon atau di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. KTP-el dan dokumen kependudukan dengan *Format Digital* dan sudah ditandatangani secara elektronik (TTE) berupa *QR Code* tidak memerlukan Pelayanan Legalisir.
5. Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi berupa Kode QR (*Quick Response*) yang dibubuhkan pada tempat/kolom tanda tangan.
6. Agar informasi ini diteruskan pada seluruh pegawai dan masyarakat di lingkungan setempat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. BUPATI PESISIR BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. N. LINGGA KUSUMA, M.P.

Pembina Utama Madya

NIP 19620125 199203 1 004

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 470/De 38 /IV.11/2020

TANGGAL : 13 Juli 2020

### DAFTAR NAMA INSTANSI TERKAIT

1. Ketua DPRD Pesisir Barat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
3. Kepala Polres Lampung Barat
4. Komandan Kodim (Dandim) Lampung Barat
5. Seluruh Kepala OPD dilingkungan Kabupaten Pesisir Barat
6. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
7. Staf Ahli Bupati Pesisir Barat
8. Seluruh Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
9. Camat se-Kabupaten Pesisir Barat
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat
11. Kepala Kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat
12. Kepala Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Barat
13. Pimpinan Bank Lampung Pesisir Barat
14. Pimpinan Bank BNI Pesisir Barat
15. Pimpinan Bank BRI Pesisir Barat
16. Pimpinan Bank EKA Lampung Barat
17. Pimpinan BPJS Pesisir Barat

a.n. BUPATI PESISIR BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. N. LINGGA KUSUMA, M.P.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19620125 199203 1 004

**Tembusan:**

1. Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
2. Arsip